



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

Nomor : B-3519/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/08/2023 14 Agustus 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bundel
Hal : **Pendaftaran Bantuan Peningkatan Kualitas PTKIS Baru**

Yth.
Rektor/Ketua PTKIS

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, diberitahukan bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) Baru yang berdiri pada rentang tahun 2020-2023, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 4351 Tahun 2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Peningkatan Kualitas PTKIS Baru Tahun Anggaran 2023, sebagaimana terlampir.
2. PTKIS mengajukan Proposal Bantuan Peningkatan Kualitas dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan Bantuan ditujukan kepada: Direktorat Jenderal pendidikan Islam Cq. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam melalui aplikasi web: <https://diktis.kemenag.go.id/kelembagaan/bantuan/index.php> ;
 - b. Rencana Anggaran Biaya dengan mengacu kepada Standar Biaya Masukan tahun berjalan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan;
 - c. Rencana jadwal pelaksanaan program;
 - d. Fotokopi rekening bank atas nama perguruan tinggi pengusul;
 - e. Surat pernyataan yayasan tidak sedang dalam sengketa bermeterai;
 - f. Fotokopi KMA Izin Pendirian PTKIS;
 - g. Surat keputusan pemeringkatan BAIK untuk program studi baru (opsional);
 - h. Fotokopi NPWP PTKIS;
 - i. Fotokopi KTP Rektor/Ketua dan KTP Bendahara;
 - j. Surat pernyataan kesediaan membuat laporan bermeterai;
 - k. Kontak person lembaga dan Pimpinan PTKIS;
 - l. Surat pernyataan tentang kesediaan mengajukan akreditasi institusi ke BAN-PT bermeterai.
3. Batas akhir pendaftaran pada tanggal 31 Agustus 2023. Jadwal lengkap sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

a.n. Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam,

^

Ahmad Zainul Hamdi

Tembusan:
Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam.



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : d5f5Vb

Lampiran I

Nomor : B-3519/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/08/2023

Tanggal : 14 Agustus 2023

**Jadwal Pelaksanaan Seleksi Bantuan
Peningkatan Kualitas PTKIS Baru**

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Pendaftaran Bantuan Peningkatan Kualitas PTKIS Baru	15-31 Agustus 2023
2	Seleksi dan verifikasi berkas usulan calon penerima Bantuan Peningkatan Kualitas PTKIS Baru	01-15 September 2023
3	Penetapan penerima Bantuan Peningkatan Kualitas PTKIS	25 September 2023
4	Pencairan dan pelaksanaan program	Oktober-Desember 2023
5	Pelaporan bantuan	Desember 2023





KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 4351 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS PTKIS BARU
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta, perlu untuk memberikan bantuan Peningkatan Kualitas PTKIS baru;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan bantuan Peningkatan Kualitas PTKIS Tahun 2023 yang tertib, efisien, efektif dan transparan dan bertanggung jawab, perlu adanya petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Bantuan Peningkatan Kualitas PTKIS Baru Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
6. Peraturan Pemerintah 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor 1383);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 850);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS PTKIS BARU TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Peningkatan Kualitas PTKIS Baru Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan Bantuan Peningkatan Kualitas PTKIS Baru Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2023

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 4351 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS PTKIS BARU
TAHUN ANGGARAN 2023

**PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS PTKIS BARU**

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan negara sebagaimana tercantum dalam UUD Negara RI Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, negara melakukan pembangunan di berbagai bidang termasuk bidang pendidikan tinggi keagamaan Islam yang merupakan salah satu pilar kemajuan peradaban bangsa. Kementerian Agama yang memiliki tugas pengembangan bidang Agama turut serta dalam meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa ini kemudian diejawantahkan kedalam langkah nyata dengan memberi perluasan akses pendidikan tinggi di beberapa tempat. Hal ini didasarkan fakta bahwa pendidikan merupakan faktor penting dalam pengembangan sumber daya manusia sehingga diperlukan pemerataan akses pendidikan di Indonesia termasuk akses pendidikan tinggi.

Untuk meningkatkan akselerasi perluasan akses pendidikan tinggi keagamaan Islam, diperlukan upaya-upaya yang sistematis salah satunya dalam bentuk dana bantuan peningkatan Kualitas PTKIS Baru. Bantuan tersebut merupakan salah satu program nyata Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI yang dilakukan dalam rangka perluasan akses PTKIS sekaligus pembinaan dan peningkatan mutu PTKIS baru yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, bantuan dana ini akan diberikan secara kompetitif, transparan dan obyektif berdasarkan mutu proposal yang diajukan dan terbuka bagi setiap PTKIS Baru yang diselenggarakan oleh masyarakat.

B. Tujuan

Tujuan penggunaan bantuan ini adalah akselerasi peningkatan mutu dan kualitas PTKIS baru melalui pemenuhan peringkat akreditasi BAIK untuk perguruan tinggi.

C. Sasaran

1. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
2. Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Kopertais);
3. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) yang mendapatkan ijin pendirian dari Kementerian Agama yang dibuktikan dengan SK Ijin Pendirian PTKIS.

D. Pengertian Umum

1. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta yang selanjutnya disingkat PTKIS adalah PTKI yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat;

2. BAN-PT adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri;
3. Direktorat PTKI adalah unit kerja pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pendidikan tinggi keagamaan Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Kopertais adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan pembinaan kepada perguruan tinggi Islam swasta di wilayah kerjanya;
5. Akreditasi Perguruan Tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi;

BAB II

PENERIMA, PERSYARATAN, PROSEDUR DAN PENETAPAN BANTUAN

- a. Penerima
 1. PTKIS baru yang izin operasionalnya terbit 4 (empat) tahun terakhir;
 2. PTKIS baru yang belum terakreditasi.
- b. Persyaratan
 1. Memiliki KMA izin pendirian PTKIS;
 2. Tidak sedang dalam sengketa yayasan dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai
 3. Perguruan tinggi terdaftar pada pangkalan data (PD Dikti) dan EMIS;
- c. Prosedur
 1. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIS) mengajukan Proposal bantuan Peningkatan Kualitas PTKIS;
 2. Dokumen permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
 - a. Surat Permohonan Bantuan ditujukan kepada: Direktorat Jenderal pendidikan Islam Cq. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam melalui aplikasi web: <https://diktis.kemenag.go.id/kelembagaan/bantuan/index.php> ;
 - b. Rencana Anggaran Biaya (pembuatan RAB mengacu kepada Standar Biaya Masukan (SBM) / tahun berjalan yang ditetapkan oleh peraturan menteri keuangan;
 - c. Rencana Jadwal pelaksanaan program;
 - d. Fotokopi Rekening Bank atas nama perguruan tinggi pengusul;
 - e. Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa yayasan bermeterai;
 - f. Fotokopi KMA izin Pendirian PTKIS;
 - g. Surat keputusan pemeringkatan BAIK untuk program studi baru (opsional);
 - h. Fotokopi NPWP PTKIS;
 - i. Fotokopi KTP Rektor/Ketua dan KTP Bendahara;
 - j. Surat pernyataan kesediaan membuat pelaporan bermeterai;
 - k. Kontak person lembaga dan Pimpinan PTKIS;
 - l. Surat pernyataan bermeterai tentang kesediaan mengajukan akreditasi institusi ke BAN-PT.

3. Penetapan Penerima Bantuan

- a. PPK menetapkan tim untuk melaksanakan seleksi dan verifikasi proposal permohonan bantuan;
- b. Tim membuat berita acara hasil seleksi dan verifikasi dokumen permohonan bantuan sebagai dasar PPK menetapkan penerima bantuan;
- c. PPK menetapkan penerima bantuan dalam bentuk surat Keputusan yang disahkan oleh KPA.

BAB III BENTUK DAN BESARAN BANTUAN

1. Bantuan diberikan dalam bentuk uang dengan mekanisme pemberian langsung (LS);
2. Besaran bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Bantuan bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2023.

BAB IV PENGUNAAN BANTUAN

Bantuan peningkatan mutu dan kualitas PTKIS Baru digunakan untuk keperluan sebagai berikut:

- a. Belanja bahan (spanduk, dokumentasi, penggandaan dan ATK) maksimal 10% dari nilai bantuan;
- b. Belanja jasa profesi;
- c. Belanja honor output kegiatan;
- d. Belanja perjalanan dinas biasa;
- e. Belanja paket meeting.

BAB V PROSES PELAKSANAAN BANTUAN

1. Pengajuan permohonan bantuan;
2. Pelaksanaan seleksi dan verifikasi dokumen permohonan bantuan;
3. Hasil seleksi dan verifikasi dokumen permohonan bantuan yang dinyatakan layak mendapat bantuan ditetapkan dengan SK PPK Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang disahkan oleh KPA;
4. SK penetapan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 diumumkan melalui website: diktis.kemenag.go.id.

BAB VI PROSEDUR PENYALURAN DANA BANTUAN

1. Penyaluran bantuan dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) dalam bentuk uang melalui rekening penerima bantuan;
2. Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud angka 1 dilakukan secara sekaligus;

BAB VII
PERTANGGUNG JAWABAN BANTUAN

1. Penerima bantuan harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada PPK paling lambat pada akhir tahun anggaran dalam bentuk soft copy melalui website: diktis.kemenag.go.id/kelembagaan dan hard copy melalui pos dengan alamat:

Kepada Yth:

Direktur PTKI

Cq. Subdit Kelembagaan dan Kerjasama Kementerian Agama RI

d.a. Gedung Kementerian Agama lantai 7

Jln. Lapangan Banteng Barat Nomor. 3-4 Jakarta Pusat DKI Jakarta

2. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa:
 - a. Laporan pelaksanaan;
 - b. Laporan keuangan;
 - c. Dokumen LED dan LKPT yang sudah siap Submit ke SAPTO BAN-PT.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- a. Pemantauan
 1. Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi dan akuntabilitas, pelaksanaan penyaluran bantuan dilakukan pemantauan dan evaluasi;
 2. Pemantauan bantuan dapat dilaksanakan sebelum dan sesudah diberikannya bantuan;
 3. Pemantauan dapat dilakukan satu kali atau sesuai dengan kebutuhan;
 4. Pelaksanaan pemantauan dilakukan oleh Direktorat PTKI Cq. Subdit Kelembagaan dan Kerjasama dan dapat melibatkan pihak terkait di lingkungan Kementerian Agama.
- b. Evaluasi
 1. Evaluasi dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
 2. Evaluasi dilaksanakan pasca pelaksanaan bantuan untuk menilai kualitas *output* pelaksanaan bantuan dan meningkatkan kualitas kegiatan;
 3. Tindak lanjut dari hasil pemantuan dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan penyaluran bantuan berikutnya oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat PTKI.

BAB IX
KETENTUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI

- a. Perpajakan

Pajak menjadi tanggungjawab lembaga penerima bantuan sebagai unit pengelola keuangan dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sanksi
 1. Sanksi administratif diberikan bagi penerima bantuan yang tidak menyampaikan laporan sesuai ketentuan berupa:
 - a. Tidak dipertimbangkan untuk mendapatkan bantuan pada tahun-tahun berikutnya;
 - b. Penghentian layanan administrasi.

2. Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan Negara dan/atau Kementerian akan diberikan oleh aparat/pejabat yang berwenang atau penanggung jawab kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X PENUTUP

Demikian petunjuk teknis ini ditetapkan untuk menjadi panduan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan ditentukan kemudian.

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI